



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diberikan insentif dan disinsentif berupa penghargaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta kerusakan lingkungan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 786);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 20);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Empat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi;
4. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut PROPER Daerah adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun serta kerusakan lingkungan;

5. Kinerja adalah Kemampuan kerja atau prestasi yang diperlihatkan suatu perusahaan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perusahaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara Republik Indonesia atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dimana dalam melakukan kegiatannya menghasilkan limbah yang diperkirakan berpotensi mencemari lingkungan hidup;
7. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
8. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi temuan dan fakta lapangan yang ditandatangani oleh para pihak;
9. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud peraturan Gubernur ini untuk melaksanakan kebijakan dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Daerah di Provinsi Jambi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Pasal 4

PROPER Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya

berupa pemberian insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

- (1) PROPER Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Penilaian peringkat;
 - c. Pengawasan dan/atau tindak lanjut.
- (2) Tahapan PROPER Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PESERTA DAN TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Kepala BLHD atas nama Gubernur Jambi menetapkan perusahaan yang diikuti dalam penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi;
- (2) Kriteria pemilihan perusahaan didasarkan pada perusahaan yang mempunyai izin lingkungan.

Pasal 7

Unit usaha dan/atau kegiatan tidak diikutsertakan dalam PROPER Daerah jika:

- (1) Sedang melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (2) dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan PROPER Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk :
 - a. Tim Teknis;
 - b. Tim Pelaksana;
 - c. Sekretariat.
- (2) Tim Teknis PROPER Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi penataan dan konservasi lingkungan;

- b. unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi penataan hukum lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Tim Pelaksana PROPER Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau Pejabat Penyidik Negeri Sipil Provinsi (PPNS).
 - b. Petugas PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau sertifikat penguatan kapasitas PROPER.
 - c. Petugas Laboratorium terakreditasi yang bersertifikat pelatihan Sampling.
 - d. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau Pejabat Penyidik Negeri Sipil kabupaten/kota atau staf teknis yang sudah mendapat pelatihan PROPER.
- (4) Sekretariat PROPER Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari Ketua dan Pelaksana administrasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KRITERIA DAN CARA PENILAIAN PROPER DAERAH
Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan berdasarkan pada kriteria PROPER yang meliputi:
- a. Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan
 - b. Kriteria Pengendalian Pencemaran Air;
 - c. Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara;
 - d. Kriteria Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- (2) Selain kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan ditambahkan kriteria pengendalian potensi kerusakan lahan.

Pasal 10

- (1) Teknik penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi didasarkan pada kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil temuan lapangan akan dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim dan wakil dari perusahaan untuk ditindaklanjuti oleh perusahaan;
- (3) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai BLHD Provinsi Jambi bersama staf lingkungan di kabupaten/kota dimana perusahaan berada:

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian peringkat terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. pelaksanaan inspeksi;
- c. penyusunan laporan inspeksi;
- d. usulan penentuan peringkat sementara;
- e. penyusunan hasil evaluasi sementara;
- f. pemberitahuan raport sementara;
- g. sanggahan;
- h. usulan penentuan raport akhir;
- i. penyusunan hasil evaluasi akhir; dan
- j. pemberitahuan raport akhir;

BAB V HASIL PENILAIAN PROPER DAERAH

Pasal 12

Hasil kriteria penilaian dari PROPER dapat diklasifikasi menjadi :

- a. **Taat** : diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Kurang Taat:** diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukannya belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. **Tidak Taat** : diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;

Pasal 13

- (1) Bagi perusahaan yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Kriteria Taat) akan diberikan penghargaan dari Gubernur Jambi berupa Piagam;
- (2) Bagi perusahaan yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kriteria Kurang Taat) akan diberikan teguran dalam bentuk Surat Pernyataan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kriteria Tidak Taat) akan diberikan teguran dalam bentuk Sanksi Administrasi untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, dan apabila dalam jangka waktu tertentu belum dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar akan ditingkatkan status hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya administrasi, verifikasi data lapangan, pengelolaan data dan perumusan hasil penilaian dan biaya lainnya serta biaya analisa dan pengambilan limbah perusahaan saat verifikasi lapangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 3 Februari 2014
2 Robi'ul Akhir 1435 H

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 10 Februari 2014
Robi'ul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 6

TAHAPAN PROPER DAERAH

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan pelaksanaan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER Daerah selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Penyusunan

Kriteria

- a. Kriteria PROPER Daerah berupa kriteria penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan.
- b. Untuk penilaian ketaatan, aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap:
 - 1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
 - 2) pengendalian pencemaran air;
 - 3) pengendalian pencemaran udara;
 - 4) peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - 5) potensi kerusakan lahan.
- c. Kriteria penilaian ketaatan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya dengan memasukkan peraturan-peraturan terbaru ke dalam kriteria.
- d. Kriteria penilaian yang dipersyaratkan bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
- e. Penyusunan kriteria PROPER Daerah dilakukan oleh Tim Teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain pemerintah kabupaten/kota, asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan instansi terkait.
- f. Gubernur melalui Kepala BLHD Provinsi Jambi menetapkan kriteria PROPER Daerah.
- g. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kriteria penentuan PROPER Daerah yang spesifik untuk daerahnya masing-masing dengan ketentuan:
 - 1) Usulan kriteria didasarkan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak boleh longgar dari pada peraturan nasional; dan

- 2) penerapan kriteria tersebut harus mendapatkan persetujuan Gubernur melalui Kepala BLHD Provinsi Jambi.
2. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui PROPER Daerah selanjutnya disebut sebagai peserta PROPER Daerah.
 - b. Kriteria peserta PROPER Daerah:
 - 1) Termasuk kegiatan wajib AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
 - 2) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial PROPER Daerah. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta PROPER Daerah;
 - 3) skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan/atau
 - 4) mengajukan secara sukarela untuk menjadi peserta PROPER Daerah.
 - c. Jumlah peserta PROPER Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada:
 - 1) kriteria peserta PROPER Daerah;
 - 2) rencana strategis BLHD Provinsi Jambi atau rencana strategis pelaksanaan PROPER Daerah;
 - 3) usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran; dan
 - 4) usulan dari unit teknis pemerintah kabupaten/kota.
 - d. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu kepada kriteria peserta PROPER Daerah.
 - e. Pemerintah provinsi mengkoordinasikan usulan peserta PROPER Daerah yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Sekretariat PROPER Daerah mengkoordinasikan usulan peserta PROPER Daerah dari unit teknis pemerintah kabupaten/kota serta usulan dari industri secara sukarela.
 - g. Ketua Tim Teknis PROPER Daerah menetapkan daftar peserta usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.

- h. Pengawasan yang dilakukan oleh PROPER Daerah adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta PROPER Daerah tidak dapat menolak kecuali usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan.
 - i. Pemberitahuan kepada peserta PROPER Daerah dilakukan dengan jalan mengundang perusahaan yang bersangkutan dalam kegiatan sosialisasi PROPER Daerah sebelum pelaksanaan inspeksi atau pemberitahuan secara tertulis.
3. Penguatan Kapasitas
- a. Tim Teknis melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia kepada Tim Pelaksana PROPER Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Penguatan kapasitas dilakukan oleh Tim Teknis sendiri atau mengundang pakar dari luar yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
4. Sosialisasi
- a. Tim Teknis PROPER Daerah melakukan sosialisasi kegiatan PROPER Daerah kepada *stakeholder* terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan PROPER Daerah. Kegiatan sosialisasi PROPER Daerah dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran *leaflet* dan *booklet*, seminar dan *workshop*, dan kegiatan dengan media massa.
 - b. Dalam rangka sosialisasi kriteria PROPER Daerah:
 - 1) Tim Teknis PROPER Daerah melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, asosiasi industri dan pemerintah kabupaten/kota.
 - 2) Tim Pelaksana PROPER Daerah membantu pelaksanaan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dengan narasumber dari Tim Teknis PROPER Daerah provinsi dan/atau dari Kementerian Lingkungan Hidup.

B. PENILAIAN PERINGKAT

1. Pengumpulan Data

- a. Dalam rangka penilaian peringkat taat, kurang taat dan tidak taat terdapat dua jenis data yang menjadi acuan Tim Teknis dalam menentukan peringkat PROPER Daerah, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain Tim Teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh Tim Teknis dari kegiatan inspeksi oleh Tim Pelaksana PROPER Daerah.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Tim Teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung

jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh Tim Teknis dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

- c. Tim Pelaksana PROPER Daerah dapat mengumpulkan data dengan kuisisioner dan melaporkan hasil kuisisioner kepada sekretariat PROPER Daerah.
2. Pelaksanaan Inspeksi
- a. Inspeksi dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer dilakukan oleh tim pelaksana PROPER Daerah yang ditetapkan oleh Kepala BLHDPProvinsi Jambi.
 - b. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi.
 - c. Susunan tim inspeksi adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 orang pengawasan aspek dokumen/izin lingkungan;
 - 2) 1 orang pengawasan aspek air dan udara;
 - 3) 1 orang pengawasan aspek pengelolaan limbah B3;
 - 4) 1 orang petugas laboratorium terakreditasi untuk mengambil sampel
 - 5) 1 orang pendamping dari kabupaten/kota
 - d. Khusus untuk kegiatan pertambangan, pengawasan kerusakan lahan dapat didampingi oleh inspektur tambang dari instansi terkait.
 - e. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.
 - f. Pada akhir pengawasan harus disusun berita acara pengawasan PROPER Daerah, yang didalamnya memuat informasi:
 - 1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - 2) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
 - 3) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
 - 4) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - 5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
 - 6) pelaksanaan *housekeeping*;
 - 7) temuan *major*; dan
 - 8) pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.
3. Penyusunan Berita Acara
- a. Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh Tim Pelaksana atau pejabat pengawas lingkungan hidup setelah melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.
 - b. Berita acara terdiri atas:
 - 1) halaman berita acara pengawasan;
 - 2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - 3) lampiran 1 yang memuat:
 - a) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air dan

- data perhitungan beban pencemaran air;
 - b) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - c) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - d) pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), UKL-UPL;
 - e) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - f) kinerja penataan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;
 - 4) lampiran 2 yang memuat:
 - a) foto-foto hasil pengawasan lapangan;
 - b) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - c) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
 - d) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.
4. Penyusunan Rapor Sementara
- a. Petugas PROPER Daerah menyusun Rapor Sementara berdasarkan berita acara pengawasan PROPER Daerah, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, data hasil pengambilan sampel, hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan dan *progress* perbaikan yang telah dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - b. Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Amdal atau UKL-UPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kriteria PROPER Daerah yang telah ditetapkan.
 - c. Format rapor sementara mengacu kepada format yang ditetapkan oleh Tim Teknis dan kinerja pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 dihitung dengan menggunakan *spreadsheet* analisa kinerja yang telah ditetapkan.
 - d. Unit teknis yaitu bidang di BLHD Provinsi Jambi yang menangani masing-masing bidang melakukan *peer review* dalam penyusunan rapor sementara untuk memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria PROPER Daerah, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER Daerah.
 - e. Unit teknis kemudian menyusun status penataan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara.
 - f. Unit teknis selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada ketua Tim Teknis melalui sekretariat PROPER Daerah.
Setelah melakukan konsultasi dengan ketua Tim Teknis, sekretariat PROPER Daerah menentukan jadwal untuk *review* peringkat awal.

- g. Tim pelaksana PROPER Daerah melakukan *peer review* dalam penyusunan rapor sementara.
- h. Tim Pelaksana PROPER Daerah menyusun status penataan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara.
- i. Ketua Tim Pelaksana PROPER Daerah selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada ketua Tim Teknis melalui sekretariat PROPER Daerah.

5. *Review* Peringkat

- a. *Review* peringkat dilakukan oleh Tim Teknis terhadap usulan peringkat awal yang disampaikan oleh tim inspeksi masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- b. Tim Pelaksana mempresentasikan hasil kinerja penataan masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada Tim Teknis PROPER Daerah.
- c. Tim Teknis PROPER Daerah memberikan dan meminta klarifikasi dan tanggapan atas usulan peringkat yang disampaikan oleh Tim Pelaksana PROPER Daerah.
- d. Tim Teknis PROPER Daerah dapat mengajukan kepada Kepala BLHD Provinsi Jambi untuk menugaskan Tim Pelaksana melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas PROPER Daerah.
- e. Tim Teknis PROPER Daerah memutuskan status penataan atau peringkat PROPER Daerah Sementara.
- f. Setiap anggota tim yang terlibat dalam penetapan peringkat awal wajib menjaga kerahasiaan peringkat sementara.
- g. Hasil *review* peringkat tahap I ini selanjutnya disampaikan oleh ketua Tim Teknis kepada Kepala BLHD Provinsi Jambi.

6. Penentuan Peringkat Sementara

- a. Berdasarkan hasil *review* peringkat sementara, Kepala BLHD Provinsi Jambi menentukan status penataan atau peringkat sementara PROPER Daerah.
- b. Kepala BLHD Provinsi Jambi dapat menugaskan Tim Teknis untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas PROPER Daerah.
- c. Tim Teknis menindaklanjuti keputusan Kepala BLHD Provinsi Jambi dengan melakukan:
 - 1) penetapan penetapan peringkat sementara;
 - 2) penyusunan rapor masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan

- 3) penyampaian hasil peringkat kepada masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, tembusan kepada pemerintah kabupaten/kota.

7. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara

- a. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dilakukan agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja PROPER Daerah sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat ketua Tim Teknis tentang penetapan peringkat sementara untuk masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai PROPER Daerah.
- b. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- c. Tim Teknis dan Tim Pelaksana PROPER Daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- d. Tim Teknis dan Tim Pelaksana PROPER Daerah wajib memiliki sistem untuk memastikan peringkat kinerja sementara dan raport kinerja sementara dapat diterima oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.

8. Sanggahan atau Klarifikasi

- a. Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan PROPER Daerah, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara.
- b. Tim Teknis PROPER Daerah melakukan supervisi terhadap sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PROPER Daerah.
- c. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar sendiri ataupun melalui *faximile* dan pos. Batas waktu sanggahan ditetapkan oleh ketua Tim Teknis PROPER Daerah atau ketua Tim Pelaksana PROPER Daerah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap menerima hasil peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara.
- d. Tim Teknis PROPER Daerah dan Tim Pelaksana PROPER Daerah sesuai dengan sanggahan tertulis yang disampaikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai akan melakukan proses klarifikasi dengan pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- e. Tim Teknis PROPER Daerah dan Tim Pelaksana PROPER Daerah menuangkan hasil klarifikasi dari sanggahan tersebut kedalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.

- f. Tim Teknis PROPER Daerah menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi banding bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak menerima hasil sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana PROPER Daerah.
 - g. Perwakilan usaha dan/atau kegiatan wajib menulis secara jelas akan melakukan sanggahan atau klarifikasi banding di dalam berita acara sanggahan yang ditandatangani dengan Tim Pelaksana PROPER Daerah. Jika tidak tercantum dalam berita acara, maka perusahaan dianggap menerima hasil sanggahan atau klarifikasi dan proses sanggahan atau klarifikasi banding tidak dapat dilanjutkan.
 - h. Tim Teknis PROPER Daerah menuangkan hasil sanggahan atau klarifikasi banding tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
 - i. Tim Teknis akan melaporkan hasil klarifikasi sanggahan kepada Kepala BLHD Provinsi Jambi.
9. *Review* Hasil Sanggahan oleh Kepala BLHD Provinsi Jambi.
- a. Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh Tim Teknis bersama dengan tim inspeksi lapangan, Kepala BLHD Provinsi Jambi akan melakukan *review* terhadap verifikasi hasil sanggahan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai. *Review* dari Kepala BLHD Provinsi Jambi ini akan menentukan apakah sanggahan tersebut dapat diterima atau perlu diverifikasi ulang.
 - b. Dalam melakukan *review* hasil terhadap sanggahan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, Kepala BLHD Provinsi Jambi dapat melakukan verifikasi langsung kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai atau melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan. Verifikasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai tersebut dapat dipertimbangan.
 - c. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar peringkat sementara PROPER Daerah dari hasil *review* Kepala BLHD Provinsi Jambi.
10. *Review* Peringkat
- a. *Review* peringkat adalah tindak lanjut dari kegiatan pembahasan atau evaluasi peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat eselon III BLHD Provinsi Jambi untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang dan keahlian.
 - b. *Review* peringkat dipimpin oleh ketua Tim Teknis dan/atau wakil ketua Tim Teknis. Dalam tahap ini dapat dilakukan verifikasi ulang apabila diperlukan.
 - c. Bahan bahasan penentuan peringkat disusun oleh sekretariat PROPER Daerah dan unit teknis terkait berdasarkan penentuan peringkat tahap I.

- d. Dalam Review ini eselon III dapat meminta verifikasi lapangan apabila masih diperlukan kelengkapan data apabila usulan peringkat masih diragukan.

11. Konsultasi Publik

- a. Kepala BLHD Provinsi Jambi dapat meminta Tim Teknis PROPER Daerah menyelenggarakan konsultasi kepada pemangku kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat, instansi teknis sektoral, asosiasi industry dan pihak lain yang dipandang perlu untuk menampung masukan berkaitan dengan pemeringkatan PROPER Daerah.
- b. Ketua Tim Teknis PROPER Daerah melakukan tindak lanjut dari hasil konsultasi yang telah ditetapkan oleh Kepala BLHD Provinsi Jambi.

C. PENGUMUMAN

1. Penyusunan Keputusan Gubernur Jambi

Setelah mendapat persetujuan dari Kepala BLHD, sekretariat PROPER Daerah menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang peringkat kinerja perusahaan. Rancangan tersebut diajukan oleh Kepala BLHD Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi untuk ditetapkan.

2. Penyampaian Keputusan Gubernur Jambi kepada dunia usaha dan/atau kegiatan

Hasil peringkat masing-masing dunia usaha dan/atau kegiatan setelah ditandatangani oleh Gubernur Jambi dalam bentuk Keputusan Gubernur disampaikan kepada masing-masing dunia usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

3. Penyusunan Bahan Pengumuman PROPER Daerah

- a. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui peringkat kinerja dan hasil pelaksanaan PROPER Daerah secara keseluruhan, Tim Teknis melalui sekretariat menyusun bahan publikasi. Bentuk dan jenis bahan publikasi disusun berdasarkan target.
- b. Bahan publikasi ini akan dikomunikasikan kepada publik misalnya melalui media massa, sektor pemerintah provinsi terkait, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan/atau lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4. Pengumuman PROPER Daerah

- a. Pengumuman PROPER Daerah kepada publik dapat dilakukan oleh Gubernur Jambi melalui Kepala BLHD Provinsi Jambi dalam bentuk konferensi pers dengan mengundang media massa cetak dan/atau elektronik di Provinsi Jambi.
- b. Tim Teknis PROPER Daerah dibantu Sekretariat PROPER Daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan pengumuman PROPER Daerah.

D. PENGAWASAN DAN/ATAU TAHAP TINDAK LANJUT

1. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat Taat 2 (dua) kali berturut-turut dapat diusulkan menjadi peserta PROPER Nasional.
2. Tindak lanjut terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berperingkat Kurang Taat adalah memberikan teguran dalam bentuk Surat Pernyataan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Gubernur melalui Kepala BLHD Provinsi Jambi dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan peringkat Kurang Taat. Jika usaha dan/atau kegiatan memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka penilaian peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan perbaikan.
4. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat PROPER Daerah Tidak Taat diberikan Sanksi Administrasi untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, dan apabila dalam jangka waktu tertentu belum dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar akan ditingkatkan status hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TANGGAL 10 Februari 2014

9 Rabi 'ul Akhir 1435 H

KRITERIA PROPER TAAT, KURANG TAAT DAN TIDAK TAAT

A. DOKUMEN LINGKUNGAN ATAU IZIN LINGKUNGAN

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
1.	Dokumen lingkungan atau izin lingkungan.	<p>a. Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan.</p> <p>b. Melaksanakan seluruh ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan:</p> <p>1) Luasan area dan/atau kapasitas produksi masih sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan; dan</p> <p>2) Jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan limbah B3 serta pengendalian potensi kerusakan lingkungan, memiliki kesesuaian antara dokumen lingkungan atau izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>3) Menyampaikan Laporan pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 dengan format dan waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	<p>a. Tidak melaksanakan sebagian ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan:</p> <p>1) Luasan area dan/atau kapasitas produksi tidak sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan; dan</p> <p>2) jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 tidak memiliki dasar ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan.</p> <p>3) Menyampaikan Laporan pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 dengan format dan waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	<p>Tidak memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan.</p>

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Aspek	Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
1.	Ketaatan terhadap izin.	a. Mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air, laut, atau pemanfaatan limbah cair b. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap).	-	Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air, laut, atau pemanfaatan
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan.	Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		Terdapat titik penaatan dan/atau air buangan atau air limbah pemanfaatan limbah cair untuk industri sawit
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi industri yang seluruh air limbahnya diserahkan ke pengolah air limbah di kawasan, tingkat ketaatan dinyatakan 100%. 2. Bagi industri minyak dan gas yang telah melakukan injeksi air terproduksi untuk kepentingan <i>pressure maintance</i> ke formasi maka tingkat ketaatan 100%. 3. Bagi industri yang proses produksinya menggunakan kembali (<i>reuse</i>) atau <i>recycle</i> 100% air limbahnya dan sudah dilengkapi SOP pengelolaan air limbah dan <i>logbook</i> pengelolaan air limbah, tingkat ketaatan dinyatakan 100%. 4. Peringkat merah, khusus industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, ketaatan pemantauan pada air tanah dan tanah kurang dari 100%, tidak berlaku untuk titik penaatan air limbah. 				

		Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
3.	Ketaatan terhadap parameter yang dipantau.	<p>a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pembuangan limbah cair; dan 2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah >90%. (untuk parameter pH dan BOD harus terpantau). <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p> <p>c. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan.</p>	<p>a. Memantau kurang dari 100% parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pembuangan limbah cair; 2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah <90%. (untuk parameter pH dan BOD harus dipantau). <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p>	<p>c. Tidak pernah melakukan pemantauan seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pembuangan limbah cair; 2) baku mutu nasional atau provinsi; 3) izin pemanfaatan (aplikasi lahan). <p>d. Tidak melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian</p>

Catatan:

1. Khusus industri manufaktur, prasarana, dan jasa parameter total zat padat larut atau *Total Dissolve Solid* (TDS) tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut.
2. Khusus industri agro yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, sedangkan untuk industri teh parameter hanya BOD, COD, pH, dan TSS.
3. Khusus Industri MPJ yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, NH₃, Hg, Pb, Cd, Cr, Cr(+6), Ag, Zn, Sn, Ni, As, dan Cu.
4. Industri pertambangan mangan, menggunakan baku mutu tambang nikel.
5. Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki baku mutu:
 - a. izin pembuangan limbah cair (IPLC) yang menetapkan baku mutu air limbah;
 - b. daerah (spesifik);
 - c. nasional (spesifik);
 - d. yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - e. sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C

		Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	<p>a. Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan $\geq 90\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. <p>b. Tersedia data pemantauan harian $< 90\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) industri petrokimia, kawasan industri, rayon, oleokimia dasar parameter COD dan pH; 2) industri keramik parameter pH; 3) industri pertambangan nikel parameter pH dan TSS; 4) industri pertambangan batubara, timah, emas parameter pH; 5) industri agro parameter pH. <p>c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per <i>outlet</i> dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah $\geq 90\%$.</p>	<p>a. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan $< 90\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. <p>b. Tersedia data pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian, setiap bulan tersedia data $< 90\%$ seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per <i>outlet</i> dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah $< 90\%$.</p>	<p>a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian.</p> <p>b. Melaporkan data palsu.</p> <p>c. Tidak melaporkan data pengukuran parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian.</p>

		Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu.	<p>a. Data swapantau perusahaan (sekunder)</p> <p>1) Data hasil pemantauan ≥ 90 % baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penataan.</p> <p>2) Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi ≥ 95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun.</p>	<p>1) Data hasil pemantauan memenuhi < 90 % baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penataan.</p> <p>Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi < 95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</p>	<p>1) Ada data hasil pemantauan melebihi 500% baku mutu air limbah selama periode penilaian.</p> <p>2) Tidak melakukan pemantauan kualitas air laut.</p>

		Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
		<p>3) Untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai (<i>off shore</i>), Titik penataan ambient air laut sesuai dengan Amdal. Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi ≥ 95% ketaatan.</p> <p>4) Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi ≥ 90%</p>	<p>2) Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi kurang dari 95% ketaatan.</p> <p>3) Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi < 90% ketaatan.</p>	
		<p>b. Data pemantauan tim Proper (primer) Data hasil pemantauan memenuhi 100% baku mutu pada saat pengambilan sampel</p>	<p>Data hasil pemantauan terdapat parameter yang melebihi baku mutu.</p>	<p>Data hasil pemantauan terdapat parameter yang melebihi 200% baku mutu.</p>

Catatan:

1. Pengambilan sampel air limbah oleh tim Proper dapat dilakukan diluar periode penilaian Proper sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setiap saat baku mutu air limbah tidak boleh dilampaui.
2. Perusahaan dapat melakukan pengambilan *split sample* pada saat inspeksi Proper dan wajib membuat berita acara pengambilan *split sample*.
3. Khusus industri sawit yang menerapkan *land application* batasan BOD lebih besar dari 10.000 ppm mendapat peringkat hitam.
4. Khusus industri tambang timah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal hisap memenuhi baku mutu TSS dan kekeruhan.
5. Khusus rumah sakit parameter NH_3 bebas dan fosfat tidak masuk dalam penilaian pemenuhan baku mutu.

No.	Aspek	Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<p>a. Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi.</p> <p>b. Sampel diambil oleh personil yang memiliki Sertifikat pengambil sampel.</p> <p>c. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan.</p> <p>d. Membuat saluran air limbah yang kedap air.</p> <p>e. Memasang alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>).</p> <p>f. Tidak melakukan pengenceran.</p> <p>g. Tidak melakukan <i>by pass</i> air limbah. g. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.</p> <p>h. Tambahan persyaratan teknis untuk industri sawit yang menerapkan <i>land application dan keperluan lain</i> harus memenuhi ketentuan teknis:</p>	<p>a. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis.</p> <p>b. Memenuhi sebagian ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.</p>	<p>a. Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.</p> <p>b. Melakukan <i>by pass</i>.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
		1) Dilakukan pada lahan selain lahan gambut. 2) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam. 3) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam. 4) Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. 5) Tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai. 6) Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan. 7) Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan. 8) Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku. 9) Memenuhi ketentuan izin dalam pemanfaatan limbah cair untuk keperluan lain		
Catatan: Khusus Industri pertambangan, energy dan migas tidak wajib memasang <i>flowmeter</i> pada saluran				

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

		Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
1.	Ketaatan terhadap sumber emisi.	Memantau semua sumber emisi 100%.	Tidak semua sumber emisi dipantau atau pemantauan	Tidak pernah melakukan pemantauan semua sumber emisi pada periode penilaian.
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus untuk industri manufaktur, prasarana, jasa, dan agroindustri, sumber emisi yang belum mempunyai baku mutu emisi spesifik (non proses pembakaran) yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau, berlaku hanya sampai 2013. Setelah itu wajib memantau seluruh sumber emisi. 2. <i>Dryer</i> di industri agro wajib seluruh sumber emisi dipantau. 3. Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi baku mutu sesuai Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995. 4. Sumber emisi tidak wajib dipantau: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Internal combustion engine</i> (genset, <i>transfer pump engine</i>): <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); 2) beroperasi < 1000 jam/tahun; 3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan <200 jam/tahun; atau 4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las. b. <i>Exhaust laboratorium fire assay</i>. 5. Khusus kawasan industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan 				

No.		Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
2.	Ketaatan terhadap parameter	<p>a. Memantau (100%) seluruh parameter yang dipersyaratkan:</p> <p>1) untuk sektor yang mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu emisi spesifik;</p> <p>2) Untuk sektor yang belum mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal atau UKL-UPL, jika dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B. kecuali genset mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 Lampiran I huruf a.</p> <p>3) Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama</p>	<p>Terdapat parameter yang tidak diukur <100% sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 1995 atau baku mutu spesifik.</p>	<p>Tidak pernah memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu.</p>
<p>Catatan:</p> <p>Khusus untuk industri agro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber emisi <i>dryer</i> dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO₂, NO₂, Partikulat, NH₃, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH₃ dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 pada Lampiran V huruf B. 2. Sumber emisi <i>dryer</i> pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO₂, NO₂, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B. 3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO₂, NO₂, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 				

No.	Aspek	Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
3.	Ketaatan terhadap baku mutu	<p>a. Memenuhi Baku Mutu Emisi Udara (BMEU) 100% untuk pemantauan manual tiap sumber emisi. Bagi pemantauan yang wajib CEMS,</p> <p>yaitu: data hasil pemantauan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi.</p> <p>b. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.</p>	<p>a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu $<100\%$ tiap sumber emisi.</p> <p>b. Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi $<95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi.</p> <p>c. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.</p>	<p>a. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual melebihi baku mutu $>200\%$.</p> <p>b. Dalam satu periode penilaian 25% data CEMS $>200\%$ baku mutu.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan .	<p>a. Melaporkan data secara periodik:</p> <p>1) Pemantauan CEMS setiap 3 bulan tersedia data paling sedikit 75 dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (100%) (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran).</p> <p>2) Pemantauan manual, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali proses pembakaran dengan:</p> <p>a) kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;</p> <p>b) kapasitas desain 570 KW $< n \leq 3$ MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>c) kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>b. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan</p>	<p>a. Pelaporan data pemantauan CEMs setiap 3 bulan tersedia data $< 75\%$.</p> <p>b. Pelaporan data pemantauan manual $< 100\%$ selama periode penilaian.</p> <p>c. Tidak menghitung Beban pencemaran.</p>	<p>a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan untuk:</p> <p>1) Data pemantauan CEMS;</p> <p>2) Data pemantauan manual.</p> <p>b. Melaporkan data pemantauan palsu.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Taat	Kurang Taat	Tidak Taat
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis.	a. Menaati semua persyaratan teknis cerobong terutama sarana sampling udara. b. Sampel diambil oleh personil yang memiliki Sertifikat pengambil sampel. c. Memasang dan mengoperasikan CEMS bagi industri: 1) unit regenerator katalis (unit Perengkahan katalitik alir); 2) unit pentawaran sulfur; 3) proses pembakaran dengan kapasitas >25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas; 4) peleburan baja; 5) pulp dan kertas; 6) pupuk; 7) semen; dan 8) <i>carbon black</i> . d. Peralatan CEMS beroperasi normal. e. Semua sumber emisi non <i>fugitive</i> emisi harus dibuang melalui cerobong. f. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi. g. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan. h. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian	a. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong. b. Tidak memasang CEMS.	a. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong. b. Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi
Catatan: 1. Khusus sumber emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D. 2. Cerobong <i>internal combustion engine</i> (genset) dengan diameter dalamnya < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling.				

KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
1.	<p>Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan :</p> <p>a. Identifikasi jenis Limbah B3.</p> <p>b. Pencatatan Jenis Limbah B3 yang dihasilkan.</p> <p>c. Mendata Pengelolaan Lanjutan atas limbah B3 yang dihasilkan.</p>	<p>a. Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya</p> <p>b. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin;</p> <p>c. Melakukan pelaporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi, dan BLH kabupaten/kota dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional (Jika tercantum dalam izin)</p> <p>d. Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga</p>	<p>a. Tidak mengidentifikasi seluruh limbah B3</p> <p>b. Tidak melakukan Pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan secara teratur</p> <p>c. Tidak seluruh LB3 dilakukan Pengelolaan lanjutan</p> <p>d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya</p>	<p>a. Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait pengelolaan limbah B3.</p> <p>b. Tidak memiliki dan melakukan identifikasi seluruh limbah B3.</p>
2.	<p>Pelaporan Kegiatan pengelolaan limbah B3</p>	<p>a. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin;</p> <p>b. Melakukan pelaporan kepada KLH, BLH provinsi dan BLH kabupaten/kota dan PPE (Jika tercantum dalam izin)</p> <p>c. Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga</p>	<p>a. Pelaporan merupakan bagian dari laporan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dengan frekuensi pelaporan lebih sedikit dari ketentuan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3;</p> <p>b. Tidak melakukan pelaporan atas manifest limbah B3 sesuai ketentuan (manifest salinan #2)</p>	<p>a. Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait dengan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.</p> <p>b. Tidak pernah melakukan pelaporan kepada KLH, BLHD provinsi, BLH kabupaten/kota dan PPE</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
			<ul style="list-style-type: none"> c. Melaporkan pelaporan hanya kepada salah satu atau sebagian KLH, BLH Provinsi d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya. 	
3.	Perizinan pengelolaan Limbah B3 dan masa berlaku izin (kadaluarsa)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin PLB3 yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku; b. Telah mengajukan izin PLB3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan; c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 dan secara teknis sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. d. Memiliki persetujuan penyimpanan >90 hari untuk LB3 yang dihasilkan <50 kg/hari dari Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota. e. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 selain Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang sedang diajukan izinnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin telah habis masa berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan izin b. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya. c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 namun pada saat pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. d. Tidak memiliki persetujuan penyimpanan >90 hari untuk LB3 yang dihasilkan <50 kg/hari dari Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota. e. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 selain TPS limbah B3 namun telah melakukan pengelolaan limbah B3. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan; b. Tidak menghentikan kegiatan pengelolaan tanpa izin yang dilakukan, atau c. Tidak mengajukan izin pengelolaan limbah B3 yang sesuai.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
4.	Pelaksanaan Ketentuan Izin: Yaitu Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Lingkungan seperti Emisi, Effluent dan standard mutu	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin. ¹	a. Memenuhi $90\% > x \geq 50\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin b. Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin pengelolaan limbah B3 namun tidak berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia	Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin PLB3 dan berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan atau terjadi area terkontaminasi dan atau gangguan kesehatan manusia;
	a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan kalori limbah B3: 1. Pemenuhan terhadap BME 2. Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa	1. Seluruh parameter memenuhi BME, dan 2. Mengukur seluruh parameter, dan 3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	1. Tidak semua parameter memenuhi BME, atau 2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin	1. Tidak pernah melakukan pengukuran emisi 2. Dalam periode penilaian, semua data pemantauan tidak memenuhi BME 3. Melebihi BME untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut
	b. Efluen dari kegiatan penimbunan, dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya, termasuk sumur pantau: 1. Pemenuhan terhadap BMAL 2. Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa	1. Seluruh parameter memenuhi BMAL, dan 2. Mengukur seluruh parameter, dan 3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	1. Tidak semua parameter memenuhi BMAL, atau 2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan, atau 3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin	1. Tidak pernah melakukan pengukuran kualitas air limbah 2. Dalam periode penilaian, semua data pemantauan tidak memenuhi BMAL 3. Melebihi BMAL untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut

¹ 10% hanya diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan minor misalnya simbol/label, lampu penerangan, APAR (alat pemadam kebakaran) dalam penyimpanan Limbah B3, dll

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
	<p>c. Standar Mutu produk dan/atau atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap standard (misalnya: kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dll). 2. Frekuensi pengukuran/pengujian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh persyaratan standar mutu dan/atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin, dan 2. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku 	Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu	Tidak melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku.
5.	<p>Open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pengelolaan b. Pengelolaan cecean c. Jumlah cecean 	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan pemulihan lahan terkontaminasi LB3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. c. <i>Clean up</i> tumpahan (spill) diselesaikan dalam waktu satu bulan. d. Melakukan kewajiban yang tercantum dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill). b. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan pemulihan lahan terkontaminasi LB3 tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau tertunda karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. c. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan/atau pemulihan lahan terkontaminasi LB3 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Jumlah/volume tanah terkontaminasi tidak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak melakukan <i>clean up</i> atas <i>open dumping</i> limbah B3, tumpahan dan kontaminasi lahan; b. Melakukan <i>open dumping</i> secara berulang (melakukan kesalahan yang sama)

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
			tercatat dengan baik. e. Tidak melakukan dan/atau sebagian kewajiban (SSPLT) Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi.	
6.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100% dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan 2. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan 3. Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian PROPER Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100% > x ≥ 50% sesuai ketentuan. 2. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan 3. Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan kurang dari 50%. 2. seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan
7.	<p>Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3; 2. Pengelolaan langsung kepada pengelola lanjut (pemanfaat, pengolah, atau penimbun) limbah B3; 3. Pengangkutan limbah B3; 4. Penggunaan dokumen/manifest limbah B3; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai izin yang masih berlaku b. Jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku c. memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun d. penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama antar penghasil dengan pengumpul. e. Pengumpul tidak dalam masalah pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin habis masa berlaku; b. Jenis limbah yang dikumpul tidak sesuai dengan izin yang berlaku c. Tidak memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun. d. Penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul e. Pengumpul sedang dalam masalah pencemaran lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin. 2. Melakukan pengiriman Limbah B3 ke pengumpul yang tidak memiliki izin.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
		<p>2. Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempunyai izin yang masih berlaku; jenis limbah yang dikelola sesuai dengan izin yang dimiliki; penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan. 	<p>2. Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai izin yang habis masa berlaku jenis limbah yang dikelola tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun) sedang dalam masalah pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 Pengelola lanjut Limbah B3 tidak memiliki izin. Penghasil tidak berkomitmen untuk memperbaikinya, yang dibuktikan dengan pernyataan resmi atau bukti lainnya Tetap melakukan pengiriman Limbah B3 ke pengelola yang tidak memiliki izin
		<p>3. Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki izin dari Kementerian Perhubungan; Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan. Alat angkut yang dipergunakan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan. Wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; Menggunakan dokumen/manifest limbah B3 yang sesuai <p>4. Pengangkutan sendiri limbah B3 internal perusahaan yang melintasi</p>	<p>3. Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan habis masa berlakunya; Limbah B3 yang diangkut tidak sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan; atau Alat angkut yang dipergunakan tidak sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan. Wilayah pengangkutan tidak sesuai dengan rekomendasi/izin yang 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan; Menggunakan jasa pengangkutan limbah B3 yang tidak memiliki izin. <p>Menggunakan dokumen/manifest yang tidak sah dan tujuan akhir pengiriman limbah B3 berpotensi sebagai <i>illegal dumping</i>.</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
		<p>wilayah/sarana publik sekurangnya memenuhi ketentuan angka 3 poin a, b, dan c di atas.</p> <p>5. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995</p>	<p>diberikan</p> <p>e. Menggunakan dokumen/manifest limbah B3 tidak sesuai dengan rekomendasi</p> <p>4. Perusahaan tidak memiliki izin untuk Pengangkutan internal limbah B3 untuk pemindahan limbah B3 yang melintasi sarana publik;</p> <p>5. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995</p> <p>6. Tetap melakukan penggunaan Dokumen limbah B3 (manifest) yang tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995 (kesalahan dari tahun sebelumnya)</p>	

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
8.	Dumping, open burning dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: 1. Izin dumping 2. Jumlah/volume LB3 yang di dumping	1. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu dari instansi yang berwenang 2. Tidak melakukan kegiatan open burning 3. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai dengan rencana tersebut	1. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya 2. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut namun tidak sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu	1. Melakukan Dumping tanpa izin 2. Dengan sengaja tetap melakukan kegiatan open burning

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper Aspek Pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		TAAT	KURANG TAAT	TIDAK TAAT
1.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	<u>Semua</u> tahapan/lokasi tambang atau <u>100%</u> dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80. (Tidak Potensi Rusak)	<u>Tidak semua</u> tahapan/ lokasi tambang dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan untuk lebih besar atau sama dengan 80. (Tidak Potensi Rusak) <u>Kurang dari 50%</u> dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55 (Potensi Rusak Berat)	<u>Lebih dari 50%</u> dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55 (Potensi Rusak Berat)

Status aktivitas: Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/Reklamasi:

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
ASPEK MANAJEMEN	K1	1. Peta Rencana	\geq Skala 1 : 2.000	10	a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan) b. Ada peta minimal skala 1: 2000, Peta ini biasanya merupakan peta kerja 1: 5000 di lapangan. Jika diperlukan 1: 2000 bisa dalam bentuk digital. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang) d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
			$<$ Skala 1 : 2.000	5	a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan) b. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang) d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
			tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
		2. Persetujuan	Ada	6	a. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT) b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
			Tidak Ada	0	a. Tidak ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT) b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
		3. Kemajuan luasan	sesuai rencana	2	a. realisasi sama dengan rencana atau lebih kecil dengan toleransi $<5\%$ dari rencana, dilihat dan atau dari realisasi Triwulanan periode PROPER Daerah. b. Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi sama atau lebih kecil dari rencana. c. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis. d. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen RKTTL
			Tidak sesuai rencana	0	Realisasi lebih kecil 95% dari rencana
		4. Jadwal	sesuai rencana	2	a. Realisasi sesuai jadwal rencana b. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis c. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL
			tidak sesuai		a. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana b. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis
	b. K2	Aktifitas	ada aktifitas/kontinu	10	a. Ada aktifitas dilapangan b. Aktifitas termasuk pemompaan di Pit atau perawatan kolam
			tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	a. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan b. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi Triwulanan c. Lahan ditinggal > 1 Tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait
			tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	a. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun b. tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara
	K3	Potensi Longsor	Besar	0	a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang atau overall $>5^{\circ}$ dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri) b. Kemiringan atau tinggi Lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan Pemerintah c. Ada longsor atau guguran batuan diarea tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik d. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng; atau e. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng
			Sedang	5	<ul style="list-style-type: none"> a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang/overall sampai dengan 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri) b. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng c. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng
			Kecil	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri) b. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng c. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan
	K4	Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	Ada	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran: dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam b. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam) c. Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL d. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya); dan e. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT. f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6
			Tidak	0	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (Potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam b. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam) c. Tidak ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL d. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT e. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya) f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai pH ≤ 6 g. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya); atau h. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT
	K5	1. Upaya pengendalian erosi	Ada	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya; b. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)
			Tidak	0	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya; b. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)
		2. Kondisi sarana pengendali erosi	Memadai	8	<ul style="list-style-type: none"> a. sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (Mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah) b. Cover Cropping: menutupi lebih besar dari 50% c. Sedimen trap/sediemen pond efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				sedimen yang dipindahkan) d. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (catchment area) e. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta water management); f. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian permukaan; g. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan; dan h. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen)
		Tidak Memadai	0	a. sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase tidak memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (Mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah) b. Cover Cropping: menutupi lebih kecil dari 50% (khusus untuk lokasi reklamasi); c. Tidak ada peta pengelolaan air larian permukaan; d. Kolam sedimen dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan; dan e. Kapasitas kolam sedimen tidak sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen)
	3. Indikasi terjadi erosi	a. Ada	0	a. Keekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS atau turbidity identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi. b. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. c. Adanya galur (bekas aliran air dilereng). d. Terdapat sedimentasi dalam jumlah yang signifikan. e. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm f. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya keekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir
		b. Tidak	7	a. aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang rendah. b. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. c. Terdapat sedimentasi, namun jumlahnya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. d. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan e. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm) f. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya keekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir
	4. Sistem drainase	a) Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	a. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan b. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/settling pond. c. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/settling pond d. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang e. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase f. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond); g. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air) h. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
			b) Langsung menuju badan perairan	0	a. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan b. Terdapat aliran air run-off keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/settling pond c. Ada area kegiatan di luar Pit tanpa sarana drainase d. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond); e. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air) f. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami
	K6	5. Ada potensi kebencanaan?	a) Ya	0	a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
			b) Tidak	15	a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
NILAI TOTAL				100	

KETERANGAN :

- Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
- Kriteria dibedakan menjadi :
 - Tidak Potensi Rusak ($X \geq 80$)
 - Potensi Rusak Ringan ($55 \leq X < 80$)
 - Potensi Rusak Berat ($X < 55$)

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS